

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2001

TENTANG

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum dipandang perlu menetapkan pengaturan Usaha Pertambangan Umum dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1288);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  8. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
  10. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/P/M/Pertamb/1977 tentang Pencegahan Penanggulangan terhadap Pencemaran sebagai Akibat Usaha Pertambangan Umum;
  11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW ½ 07.03 tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Menentukan Ketentuan Pidana;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG  
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perda ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Subang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang;
- d. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Subang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Subang;

- f. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka mengetahui potensi, keterdapatan, kualitas kuantitas bahan galian; kegiatan penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan/penjualan termasuk kontribusi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian selain minyak, gas bumi, panas bumi dan air bawah tanah;
- g. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral bijih, macam batuan, batubara dan gambut yang merupakan endapan/suprensi alam;
- h. Pengelolaan/pemurniaan adalah tahapan usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu serta memanfaatkannya;
- i. Pengangkutan adalah tahapan usaha pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurniaan bahan galian dari daerah kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan tempat pengolahan/pemurnian;
- j. Penjualan adalah tahapan usaha pertambangan untuk menjual bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
- k. Eksplorasi adalah tahapan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kualitas dan kuantitas bahan galian serta keterdapatannya dan sebarannya.
- l. Eksploitasi adalah tahapan usaha pertambangan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian;
- m. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki atau mengembalikan kemanfaatan tanah yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
- n. Ijin Usaha Pertambangan adalah ijin usaha yang selanjutnya disebut IUP pertambangan yang diberikan atau dikeluarkan oleh kepala Daerah yang berisi wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahapan usaha pertambangan;
- o. Retribusi adalah Retribusi Pemberian Ijin Usaha Pertambangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Usaha Pertambangan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan;
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan usaha pertambangan dilakukan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna, serta berwawasan lingkungan.

## BAB III JENIS BAHAN GALIAN

### Pasal 3

Bahan-bahan yang termasuk bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral, biji, segala macam batuan, batu bara dan gambut yang merupakan endapan/suspensi alam;

#### Pasal 4

Apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat galian tidak termasuk sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, sepanjang mempunyai nilai ekonomis dimasukan bahan galian.

### BAB IV

#### WILAYAH PERTAMBANGAN

#### Pasal 5

- (1) Kepala Daerah menetapkan wilayah pertambangan;
- (2) Kepala Daerah menetapkan lokasi yang tertutup untuk pertambangan;

#### Pasal 6

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dapat menutup sebagian atau sejumlah wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 7

- (1) Kepala Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dibidang Usaha Pertambangan;
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. mengatur, mengurus membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan;
  - b. memberikan IUP;
  - c. melakukan upaya penerbitan seluruh kegiatan pertambangan yang tidak mempunyai IUP ijin pertambangan;
  - d. melaksanakan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan bahan galian;
  - e. melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan;
  - f. menetapkan tarif iuran tetap dan iuran produksi pertambangan;
  - g. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan usaha pertambangan termasuk hasil produksinya kepada Dirjen Pertambangan Umum dan Gubernur masing-masing setiap 6 bulan sekali.

### BAB VI

#### PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

#### Pasal 9

- (1) Pengusahaan Pertambangan dilaksanakan dengan menerapkan pola usaha untuk pertambangan yang berwawasan lingkungan;
- (2) Pola Usaha pertambangan bertujuan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

#### Pasal 10

- (1) Pengusahaan Pertambangan dapat dilakukan oleh :
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. Koperasi;
  - d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan Republik Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarga negaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha dibidang pertambangan;
  - e. Perseorangan atau Kelompok Usaha Bersama yang berkewarga negaraan Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah, tempat terdapatnya bahan galian yang bersangkutan;
  - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Provinsi/Badan Usaha Milik Daerah di satu pihak dengan Pemerintah Daerah atau Pengusaha Daerah di pihak lain;
  - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Provinsi/Badan Usaha Milik Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi, Badan Hukum Swasta atau Perorangan tersebut pada huruf b, huruf d, dan huruf e di pihak lain;
- (2) Usaha Pertambangan yang terletak di wilayah yang merupakan kewenangan dari suatu Instansi/Lembaga Pemerintah harus mendapat pertimbangan Instansi/Lembaga yang bersangkutan;

### BAB VII P E R I J I N A N

#### Bagian Pertama Wewenang Pemberian Ijin

#### Pasal 11

- (1) Setiap Usaha Pertambangan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Ijin dari Kepala Daerah;
- (2) Permohonan IUP diajukan secara tertulis keada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- (3) Tata Cara dan syarat-syarat pengajuan IUP diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

#### Pasal 12

- (1) IUP ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah;
- (2) IUP yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah, kecuali bahan galian yang pengusahaannya menggunakan fasilitas penanaman modal asing terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Menteri Pertambangan dan Energi;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dibahas selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) bulan sejak diterimanya permohonan rekomendasi tersebut;

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 93) Pasal ini terlampaui dan Menteri Pertambangan dan Energi belum menerbitkan rekomendasi dimaksud, maka dianggap telah menyetujui;
- (5) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani IUP atas nama Kepala Daerah;
- (6) Pernyataan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (7) Dalam setiap pemberian IUP harus mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, ekonomi, sosial dan sumber daya alam;

#### Pasal 13

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, memuat hak dan kewajiban serta sanksi;
- (2) IUP tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah;
- (3) Persetujuan Kepala Daerah hanya dapat diberikan jika yang akan menerima IUP atau bekerjasama tersebut memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

- (1) IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian dan bahan galian berikutnya;
- (2) Dalam kondisi tertentu IUP diberikan untuk lebih dari 1(satu) jenis bahan galian;
- (3) IUP dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan ijin-ijin yang bersifat teknis.

### Bagian Kedua

#### Luas wilayah dan Jangka Waktu Pemberian IUP

#### Pasal 15

- (1) Luas Wilayah yang diberikan kepada perseorangan hanya 1(satu) IUP dengan luas 5 (lima) hektar;
- (2) Luas Wilayah yang diberikan kepada Badan Hukum dan Koperasi diberikan tidak terbatas di dalam wilayahnya;
- (3) Apabila dalam suatu aplikasi IUP terdapat bahan galian jenis lainnya, kepada pemegang IUP diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan IUP jenis bahan galian tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, Kepala Daerah dapat memberikan IUP kepada pihak lain.

#### Pasal 16

Pemegang IUP dapat menciutkan luas wilayah IUP dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah termaksud atas persetujuan Kepala Daerah.

#### Pasal 17

- (1) IUP dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP;

- (3) IUP untuk jangka waktu lebih dari 2(dua) tahun diwajibkan melakukan daftar ulang setiap 1(satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP berhak untuk melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan ijin yang diberikan;
- (2) Pemegang IUP mempunyai hak melakukan salah satu atau seluruh kegiatan;
- a. Penyidikan Umum;
  - b. Eksplorasi
  - c. Studi kelayakan;
  - d. Konstruksi;
  - e. Eksploitasi/produksi
  - f. Pengolahan/pemurnian;
  - g. Pengangkutan;
  - h. Penjualan;
- (3) Pemegang IUP berhak menggunakan prasarana dan sarana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pemegang IUP berhak melakukan kegiatan ;
- a. penyidikan umum maksimum 2 tahun;
  - b. eksplorasi maksimum 2 tahun;
  - c. studi kelayakan maksimum 2 tahun;
  - d. konstruksi maksimum 2 tahun;
  - e. eksploitasi (produksi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan) maksimum 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk setiap perpanjangan jangka waktu maksimal 5 (lima ) tahun.

Pasal 19

Pemegang IUP wajib :

- a. memenuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;
- b. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali, laporan produksi 1(satu) bulan sekali serta peta kemajuan tambang setiap 6 (enam) bulan sekali dengan berpedoman kepada tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari Dinas/Instansi lain yang berwenang;
- e. memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk Instansi terkait;

- f. Melakukan reklamasi dimana penggunaan lahannya harus sesuai dengan peraturan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan penanganannya harus memperhatikan kondisi-kondisi fisik (geologi, hidrologi, tofografi dan sebagainya).

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dan huruf (g) Pasal 19 Peraturan Daerah ini, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Instansi teknik yang terkait dengan beban biaya dari pemegang IUP;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai reklamasi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Bagian Keempat Masa Berakhirnya dan Pencabutan IUP

#### Pasal 22

- (1) IUP berakhir karena :
  - a. habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
  - b. dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara :
    1. menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas ;
    2. pengembalian IUP dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;
  - c. berakhirnya usaha pertambangan karena deposit telah dinyatakan habis oleh instansi yang berwenang pailit atau sebab-sebab lain yang menyatakan usaha pertambangan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) IUP dapat dihentikan sementara dalam hal :
  - a. terjadinya penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis IUP;
  - b. berkurangnya deposit bahan galian;
  - c. timbulnya akibat-akibat negatif yang cenderung membahayakan.
- (3) IUP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena;
  - a. pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam IUP;
  - b. untuk kepentingan umum yang lebih luas dan kelestarian lingkungan;
  - c. dikembalikan oleh pemegang IUP sendiri;
  - d. Pemegang IUP tidak melanjutkan usahanya;
  - e. IUP dipindah tangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa ijin persetujuan Kepala Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum IUP berakhir Kepala Daerah mengingatkan jangka waktu dimana kepada pemegang IUP yang bersangkutan diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum sewaktu IUP yang bersangkutan masih berlaku;

- (2) Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak berlaku bagi pemenang IUP yang wilayah penambangannya berada di atas tanah milik sendiri.

## BAB VIII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 24

- (1) Dengan nama retribusi ijin usaha pertambangan dipngut retribusi atas setiap pemberian perijinan usaha pertambangan;
- (2) Objek retribusi adalah setiap pemberian perijinan usaha pertambangan;
- (3) Subjek retribusi setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan perijinan usaha pertambangan.

## BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

### Pasal 25

Retribusi pelayanan perijinan usaha pertambangan termasuk golongan retribusi perijinan tertentu.

### Pasal 26

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

## BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa pemberian ijin usaha pertambangan diukur berdasarkan luas lokasi pertambangan.

## BAB XI BESAR TARIF RETRIBUSI

### Pasal 28

Besarnya tarif retribusi ijin usaha pertambangan ditetapkan sebesar Rp. 250,00 (Dua ratus lima puluh rupiah) per m<sup>2</sup>.

## BAB XII PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN

### Pasal 29

Pelaksanaan usaha pertambangan harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam IUP dan ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan Daerah ini.

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Usaha Pertambangan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak IUP dikeluarkan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum dapat dimulai, pemegang ijin harus memberikan laporan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 31

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan dapat menimbulkan bahaya/merusak lingkungan hidup, pemegang IUP diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta melaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
- (2) Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha pertambangan, Kepala Daerah dapat mencabut IUP.

#### Pasal 32

Pembelian/penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan, pemusnahan dan pemindahan tangan bahan peledak dalam usaha pertambangan harus mendapat ijin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII

#### HUBUNGAN PEMEGANG IUP DENGAN HAK ATAS TANAH

#### Pasal 33

Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. Pembelian atau pembebasan hak atas tanah;
- b. Ijin penggunaan tanah;
- c. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya;
- d. Sewa;

#### Pasal 34

- (1) Usaha penambangan yang berlokasi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terlebih dahulu harus mendapat ijin penggunaan tanah dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama perorangan, Badan Usaha atau Badan Hukum Swasta terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan penambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.

#### Pasal 35

Pendataan, pencataan dan perhitungan jumlah bahan galian yang ditambang dilakukan oleh Dinas;

#### Pasal 36

- (1) Semua tunggakan yang menjadi tanggungjawab pemegang IUP harus tetap dilunasi walaupun IUP telah berakhir atau dinyatakan dicabut.
- (2) Semua tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus telah dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak IUP berakhir atau dicabut;
- (3) Apabila pemegang IUP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat dikeluarkan surat paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 37

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

#### Pasal 38

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 39

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

### BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 40

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX  
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB XX  
KEDALUARSA

Pasal 44

- (1) Penagihan Retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini apabila tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;

- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XXI

### TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

#### Pasal 45

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

## BAB XXII

### PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 46

- (1) Pembinaan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama Instansi terkait;
- (2) Pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama Instansi terkait;
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi tata cara penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan.

#### Pasal 47

- (1) Untuk membantu pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata cara penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, Kepala Daerah mengangkat Pelaksana Inspeksi tambang Daerah (PITDA).
- (2) Tata cara persyaratan pengangkatan PITDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Kepala Daerah.

## BAB XXIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 48

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 dan 19 Peraturan Daerah ini, diancam dengan kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e),(f),(g) Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27 Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Penerimaan Daerah.

BAB XXIV  
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan para Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri yang bersangkutan;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Setiap Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 2 April 2001

BUPATI SUBANG

H. R O H I M A T

Diundangkan di Subang  
Pada tanggal 4 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

H.N. ARIS SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001 NOMOR 11